



PUTUSAN

Nomor 14/PID.SUS/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD MARKOBAN alias KOBAR bin
TAMRIN;
Tempat Lahir : Desa Lubuk Rambai;
Umur/Tgl.Lahir : 37 tahun / 12 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt.01 Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kabupaten
Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;

Hal 1 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 04 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tahap pertama, sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **AHMAD NAIM, S.H., FERNANDO DONALKO, S.H., dan UMAR MUDA PASARIBU, S.H.**, Advokat pada **"LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN SAROLANGUN LAWOFFICE"** yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.2 Aurgading RT.003/000 Kelurahan Aurgading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi Telpn (0745) 7392188, HP.0853-7771 1149, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015/SKK/Pdn/LBH-KESRA/LO/X/207, tanggal 30 Oktober 2017 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 31 Oktober 2017 dengan Nomor 45/Kh.Pid/2017/PN.Srl ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 166/Pid.Sus /2017/PN.Srl tanggal 23 Januari 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara : PDM-78/TPUL/SRLGN/09/2017 tertanggal Sarolangun, 02 Oktober 2017, terdakwa didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Hal 2 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MARKOBAB Als KOBAR Bin TAMRIN**

pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di RT. 01 Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, pada saat Terdakwa lagi mengobrol dengan sdr. ANTON di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang saksi F. EDO bersama rekannya dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan bergerak" mendengar hal tersebut seketika itu juga sdr. ANTON langsung kabur melarikan diri dengan cara meloncat lewat pintu jendela rumah Terdakwa yang saat itu sedang terbuka dan Terdakwa dapat diamankan oleh saksi F. EDO bersama rekannya, selanjutnya datang warga sipil yaitu saksi SAFRIL dan saksi JAHURI untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan pengeledahan yang akan dilakukan oleh saksi F. EDO bersama rekannya, setelah itu saksi F. EDO bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "**ada menyimpan narkoba**" dan dijawab oleh Terdakwa "**ada pak**" kemudian saksi F. EDO bertanya kembali kepada Terdakwa "**dimana**" dan dijawab oleh Terdakwa "**didalam kantong**" sambil saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) wadah plastic yang berisi 1 (satu) klip plastic berisi 3 (tiga) butir pil berwarna pink yang diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic yang berisi serbuk kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) klip plastic kosong, selanjutnya saksi F. EDO menanyakan kepada Terdakwa "**apa ini**" Terdakwa menjawab "**ekstasi dan shabu pak**" kemudian saksi F. EDO menanya kembali "**milik**

Hal 3 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **siap**" dan dijawab oleh Terdakwa "**milik saya pak**", setelah itu pada saat saksi F. EDO bersma rekannya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di atas lantai kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) buah alat hisab shabu, dibawah kasur tempat tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak bahan kertas warna coklat yang berisi 1 (satu) klip plastic yang berisi serbuk kristal bening putih yang diduga shabu, 1 (satu) klip plastic yang berisi 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong, 8 (delapan) buah pipet yang berbentuk sendok, kemudian saksi F. EDO juga menemukan tas sandang kecil warna hitam merk adidas yang didalamnya ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi 27 (dua puluh tujuh) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) klip plastic yang berisi 44 (empat puluh empat) klip plastic kecil kosong, dan dari kantong celana pelaku ditemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.07.17.2045 tertanggal 27 Juli 2017 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko : Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama M. MARKOBAN Als KOBAR Bin TAMRIN, Contoh diterima dilaboratorium :

1. 1 (satu) klip plastic bening bertanda huruf "C" berisi serbuk kristal putih, seberat 0.50 g (netto);

HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal;
- Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamin: Positif (+)**

KESIMPULAN

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin** (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UURI No.35 Tahun

Hal 4 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.07.17.2044 tertanggal 27 Juli 2017 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko : Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama M. MARKOBAH Als KOBAR Bin TAMRIN, Contoh diterima dilaboratorium :

2. 1 (satu) klip plastik bening bertanda huruf "D" berisi pil warna merah, seberat 0.29 g (netto);

HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna merah, tidak berbau, bentuk pil;
- Pemeriksaan kimia : **identifikasi MDMA : Positif (+)**;

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2018 No. Reg. Perkara. PDM-78 /TPUL / SRL/09/2017, telah menuntut agar Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MARKOBAH alias KOBAR bin TAMRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing lebih kurang 1,90 (satu koma sembilan puluh) Gram dan 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dan sisa sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik berisi 4 (empat) plastik kosong;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik kosong;
 - 1 (satu) buah plastik berisi 18 (delapan belas) plastik kosong;
 - 1 (satu) buah kotak dengan bahan kertas warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik berisi 44 (empat puluh empat) plastik yang kosong;
 - 8 (delapan) buah pipet berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) helai celana pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 6 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN.Srl telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MARKOBAN alias KOBAR bin TAMRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun, Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing lebih kurang 1,90 (satu koma sembilan puluh) Gram dan 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dan sisa sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Hal 7 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berisi 4 (empat) plastik kosong;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Adidas warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik kosong;
- 1 (satu) buah plastik berisi 18 (delapan belas) plastik kosong;
- 1 (satu) buah kotak dengan bahan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik berisi 44 (empat puluh empat) plastik yang kosong;
- 8 (delapan) buah pipet berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) helai celana pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN.Srl tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 29 Januari 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 01/Akta.Pid./Sus 2018/PN.Srl dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya oleh Panitera kepadaTerdakwa pada tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tenggang waktu yang telah ditentukan

Hal 8 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 6 Februari 2018 Nomor :W5-U9 /171/HK.01/2/2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tanggal 6 Februari 2018 Nomor :W5-U9 /172/HK.01/2/201 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 06 Februari 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 6 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera kepada terdakwa pada tanggal 7 Februari 2018, menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 166/Pd.Sus/2017/PN. Srl tanggal 23 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat pada Halaman 26 -27 pada paragraf ke-5 yang pada pokoknya terdapat pertimbangan, bahwa menurut Majelis Hakim 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipersidangan **tidak terbukti sebagai hasil tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa**, maka Majelis hakim dalam amar putusannya mengembalikan barang bukti berupa uang tersebut kepada terdakwa.

- 1) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi A. NUR FATONI Bin RUKUN, F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET yang mana berdasarkan

Hal 9 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang saksi peroleh terdakwa merupakan pengedar **narkotika** yang sudah masuk Target Operasi (TO) Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti dari kantong celana yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) wadah plastic yang berisi 1 (satu) klip plastic berisi 3 (tiga) butir pil berwarna pink berupa narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic yang berisi serbuk kristal bening putih berupa narkotika jenis shabu, 4 (empat) klip plastic kosong dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bahan kertas warna coklat yang berisi 1 (satu) klip plastic yang berisi serbuk kristal bening putih yang diduga shabu, 1 (satu) klip plastic yang berisi 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong, 8 (delapan) buah pipet yang berbentuk sendok, 1 (satu) buah alat hisab shabu, 1(satu) tas sandang kecil warna hitam merk adidas yang didalamnya ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi 27 (dua puluh tujuh) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) klip plastic yang berisi 44 (empat puluh empat) klip plastic kecil kosong.

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapatlah diperoleh petunjuk serta kesimpulan bahwa uang yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas dari Res Narkoba Polres Sarolangun merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dan ekstasi.

Maka atas dasar alasan-alasan tersebut diatas penuntut umum berkesimpulan bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD MARKOBAH AIs KOBAR**

Hal 10 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TAMRIN yaitu **Majelis Hakim Kurang pertimbangan hukum / tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.**

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD MARKOBAH Als KOBAR Bin TAMRIN** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 166/Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 23 Januari 2018;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) Bulan** Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untu Negara.

6. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 166/ Pid.Sus /2017/PN.Srl tanggal 23 Januari 2018 yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan yang

Hal 11 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kurang pertimbangan Hukum/tidak menarapkan Hukum sebagaimana mestinya, pendapat dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Hukum mengenai status Barang Bukti tersebut sudah tepat dan benar sehingga patut dikuatkan dan dipertahankan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN.Srl, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN.Srl, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Hal 12 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN.Srl, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribuan lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jum'at tanggal 2 Maret 2018**, oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH, S.H, M.H**, dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 Februari 2018 Nomor: 14/PID.SUS/2017/PT.JMB, untuk memeriksa dan

Hal 13 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 9 Maret 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ZAMZIR, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MAHA NIKMAH, S.H, MH

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H

DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Z A M Z I R, SH

Hal 14 dari 14 PTS. PT Jambi No. 14/PID.SUS/2018/PT.JMB